



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA**

TENTANG
**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

Nomor: 7.6.37/UN32.6/KS/2023

Nomor: 440 / 0118

Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Juni 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Sapto Adi, M.Kes** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Edi Widayat, S.Pd, M.Kes, M.H**: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No.40, Blora, Tempelan, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58211 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit di lingkungan Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, keolahragaan, dan kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasar-pasal sebagai berikut.



Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a. memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
- b. meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
- (2) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora;
 - b. Puskesmas di wilayah Kabupaten Blora, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
 - c. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi:
 - a. kegiatan pembelajaran peserta didik **PIHAK KESATU** yang meliputi mahasiswa program studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat,
 - b. kuliah dosen praktisi,
 - c. fasilitator;
 - d. pembimbing lapang;
 - e. pelatihan;
 - f. lokakarya, seminar, workshop;
 - g. magang, PKL, PBL; dan
 - h. kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh civitas akademika Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dari program studi Sarjana Ilmu

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Kesehatan Masyarakat yang terdiri atas penelitian dasar, terapan, dan/atau pengembangan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.



- (5) Pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dari program studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
- a. menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat,
 - b. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - c. menjaga nama baik institusi dan mematuhi tata tertib yang berlaku selama menjalankan kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. mengoordinasikan penyediaan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat;
 - b. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - c. memberikan rekomendasi lahan praktik untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Pasal 4 HAK PARA PIHAK



- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- a. mendapat rekomendasi lahan praktik **PIHAK KEDUA** sebagai lokasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapat bimbingan dari **PIHAK KEDUA** selama penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat sesuai standar yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. melakukan supervisi ke ruang-ruang / tempat-tempat yang digunakan mahasiswa praktik dalam rangka bimbingan dengan seizin petugas **PIHAK KEDUA**.
 - d. mendapat laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. mendapat masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
 - b. membuat peraturan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KESATU** apabila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - d. memberikan evaluasi/masukan untuk perbaikan sistem pengajaran dan bimbingan praktik lapangan kepada **PIHAK KESATU**.
 - e. mendapatkan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang kesepakatan bersama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN



Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PIHAK KEDUA** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nama : Tika Dwi Tama, S.K.M., M.Epid
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang
Telepon : 085730378303
Email : tika.dwi.fik@um.ac.id



(2) **PIHAK KEDUA**

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA

Nama : Suparjan, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Pelaksana Harian
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.40, Blora, Tempelan, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58211
Telepon : 081325660756
Email : suparjan072@gmail.com

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

Dekan,



Dr. Sapto Adi, M.Kes
NIP 19651116 199002 1 001

PIHAK KEDUA,

Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

Kepala,



Edi Widayat, S.Pd, M.Kes, M.H
NIP 19691025 198903 1 004

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA